

PEMKAB BANJARNEGARA BAKAL BANGUN 126 RUMAH, LOKASI DI DAERAH DATARAN TINGGI



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2025/04/bantuan-banjarnegara.jpg>

Isi Berita:

SERAYUNEWS-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai melakukan pembangunan 126 rumah pada daerah dataran tinggi yakni di Dusun Kaliputih, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan tersebut dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana, Minggu (20/4/2025).

Pembangunan 126 rumah tersebut merupakan Program Permukiman Kumuh Terpadu (PPPKT). Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik pemerintah pusat.

Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana mengatakan, pada tahun 2025 ini, Kabupaten Banjarnegara mendapatkan DAK tematik untuk mengubah permukiman kumuh menjadi lebih layak huni.

Melalui program PPKT ini, Banjarnegara berkomitmen untuk melakukan penataan kembali kawasan kumuh secara terintegrasi. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penataan lingkungan, penguatan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kegiatan ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan perbaikan kualitas hunian. Semuanya dirancang untuk mendorong terciptanya kawasan yang tertata, aman, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga,” katanya.

Menurutnya, melalui DAK tematik PPKT ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Banjarnegara. Program ini bisa diawasi bersama, bisa gotong royong dalam pelaksanaannya sehingga benar benar bisa di optimalkan pembangunannya.

“Setelah pembangunan selesai, kami meminta masyarakat untuk bersama-sama merawat, saya yakin warga di sini bisa gotong royong bersama sama menjaga lingkungannya,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri Hastuti, menyampaikan bahwa kegiatan PPKT merupakan program pemerintah dalam rangka mengentaskan permukiman kumuh di RT 4 RW 3, RT 5 RW 3, dan RT 6 RW 3 Dusun Kaliputih Desa Sumberejo, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

“Sumber anggaran dari DAK tematik Tahun 2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp10.602.318.250 anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah swadaya berupa pembangunan rumah baru sebanyak 79 unit, peningkatan kualitas rumah 50 unit, dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah 7 unit, sehingga total ada 126 unit,” katanya. (Maula Asadillah)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/pemkab-banjarnegara-bakal-bangun-126-rumah-lokasi-di-daerah-dataran-tinggi>, “Pemkab Banjarnegara Bakal Bangun 126 Rumah, Lokasi di Daerah Dataran Tinggi”, tanggal 21 April 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=I2GypCsreqQ>, “126 unit rumah di Desa Kaliputih segera di bangun dari Dana Alokasi Khusus Tematik”, tanggal 21 April 2025.
3. <https://malang.times.co.id/news/berita/sauVBU5w8/Bupati-Banjarnegara-Amalia-Desiana-Bangun-126-Rumah-Program-PPKT-di-Dusun-Kaliputih>, “Bupati Banjarnegara Amalia Desiana Bangun 126 Rumah Program PPKT di Dusun Kaliputih”, tanggal 20 April 2025.
4. <https://banjarnegarakab.go.id/2025/04/20/126-unit-rumah-di-dukuh-kaliputih-desa-sumberejo-segera-dibangun-dari-dak-tematik/>, “126 Unit Rumah di Dukuh Kaliputih Desa Sumberejo Segera Dibangun dari DAK Tematik”, tanggal 20 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai melakukan pembangunan 126 rumah pada daerah dataran tinggi

yakni di Dusun Kaliputih, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pembangunan 126 rumah tersebut merupakan Program Permukiman Kumuh Terpadu (PPPKT). Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) termatik pemerintah pusat.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).²
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer